



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2122 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2115 TENTANG JENIS, UKURAN,
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Purworejo nomor 2257/PP.00.02/K.JT-21/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 181/PL.02.4-BA/3306/4/2024 tentang Perubahan Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2115 Tahun 2024 tentang Jenis, Ukuran, Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2121 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2115 TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan jenis, ukuran, dan jumlah alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan perubahan jenis, ukuran, dan jumlah bahan kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Perubahan jenis, ukuran, jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
 1. angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 2. menghapus angka 2 huruf c;Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Jenis, ukuran, jumlah bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
 1. angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c;
 2. menambahkan angka 1 huruf d;
 3. menghapus angka 2 huruf d; dan
 4. menghapus huruf B angka 2, angka 3, angka 4, angka 5

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2122 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR NOMOR 2115
TAHUN 2024 TENTANG JENIS, UKURAN,
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

**Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye yang meliputi:

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
a.	Baliho	5 buah setiap paslon	- Ukuran 3 m x 5 m - Berwarna, Bahan MMT)
b.	Umbul-umbul	20 buah per paslon setiap kecamatan	- 1,15 m x 5 m - Berwarna
c.	Spanduk	2 buah per paslon setiap desa/kelurahan	- 1 m x 6 m - Berwarna
d.	Billboard	5 buah setiap paslon	- Ukuran 4 m x 6 m - Berwarna, Bahan MMT).

Fasilitasi pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media dan tempat pemasangan.

2. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye tambahan pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo;
 - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Purworejo sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk setiap jenis Alat Peraga Kampanye.
- c. DIHAPUS.
3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Parpol dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2122 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 2115 TAHUN 2024
TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN
2024

A. Jenis, Ukuran, dan Jumlah Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye yang meliputi:

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Pamflet	100.000 lembar setiap paslon	- Ukuran : 21 cm x 29,7 cm - Gambar : Berwarna - Cetak satu muka
2.	Brosur	100.000 lembar setiap paslon	- Posisi terbuka 21 cm x 29 cm - Posisi terlipat 21 cm x 9,9 cm - Gambar : Berwarna - Cetak dua muka
3.	Selebaran	100.000 lembar setiap paslon	- Ukuran 9,9 cm x 21 cm - Gambar : Berwarna - Cetak dua muka
4.	Poster	8.390 lembar setiap paslon	- Ukuran 40 cm x 60 cm - Gambar : Berwarna - Cetak satu muka

2. Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo
- b. Jumlah bahan kampanye yang dicetak maksimal 100% jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Purworejo
- c. DIHAPUS.

3. Desain dan Materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. Ketentuan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter)x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Bahan Kampanye di atas, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. DIHAPUS.

3. DIHAPUS.

4. DIHAPUS.

5. DIHAPUS.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

JAROT SARWOSAMBODO

Hendaryanto Wijayadi

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo

